



**PUTUSAN**  
Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Mrh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Wilyem Bin Saul;
2. Tempat lahir : BIAK;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/28 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Transkalimantan Ds Semangat Dalam Kec, Alalak Kab. Barito Kuala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : BURUH HARIAN LEPAS;

Terdakwa Agus Wilyem Bin Saul ditangkap pada 13 Maret 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/01/III/2022/ Lantas yang berlaku sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;

Terdakwa Agus Wilyem Bin Saul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Juli 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;

Terdakwa didampingi Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H, Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Nomor: 120/Pid.Sus/2022/PN Mrh tertanggal 20 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 10 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 10 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS WILYEM BIN SAUL bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternative pertama Pasal 311 Ayat (5) UU RI No. 22 tahun 2009 tentang LLAJ
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS WILYEM BIN SAUL, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Suzuki Thunder warna Hitam Nopol DA 4769 UL

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa

- 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna Hitam No Rangka MH3SE88G0JJ095800 No Sin. E3R2E-2002634 Nopol KH 4266 BW.
- 1 (satu) Lembar STNK Asli a.n DIANA No. STNK 07206899

Dikembalikan kepada saksi DIANA

4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa **Terdakwa** AGUS WILYEM BIN SAUL pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2021 sekitar jam 20.30 wita atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di jalan Gubernur sarkawi desa lok rawa kec. Mandastana Kab. Batola. atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari sabtu tanggal 13 Nopember 2021 terdakwa pulang dari menagih hutang di Sungai Tabuk dengan mengendarai Sepeda motor suzuki Thunder Nopol DA 4769 UL dan kemudian terdakwa mampir dipinggir jalan untuk minum minuman alkohol yang dicampur kuku bima sebanyak 5 gelas. Dan kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan lagi menuju pulang ke Kapuas dengan kecepatan 80 km/jam dan lampu kendaraan tidak menyala. Pada saat di Jalan Gubernur Sarkawi desa Lok Rawa Kec. Mandastana Kab. Batola sekitar jam 20.30 wita, terdakwa yang dalam kondisi mabuk merasa sepeda motornya berjalan sangat pelan padahal sudah diputar habis gasnya, sepeda motor yang terdakwa kendaraai oleng ke kanan, dan terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol KH 4266 BW yang dikendarai korban ALI HARNI (meninggal dunia) yang memboncengkan istri nya saksi DIANA beserta anak-anaknya yang berjalan pelan dari arah yang berlawanan dari Kapuas menuju ke Sungai Tabuk. Sehingga terjadi benturan tabrakan kedua sepeda motor.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengemudikan kendraan bermotor dalam keadaan dipengaruhi alkohol mengakibatkan korban ALI HARNI meninggal dunia Sebagaimana Visum Et repertum No.350 / 9322/Yanmed/RSAS Rumah Sakit Anshari saleh Banjarmasin yang ditandatangani oleh dr Raditya Bayu Erlangga tanggal 18 Nopember 2021 dengan hasil kesimpulan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Mrh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan korban Laki-laki usia tiga puluh dua tahun ditemukan luka robek pada dahi luka memar biruan pada bibir atas dan dagu terdapat keluar darah pada hidung dan telinga serta terdapat memar dan teraba patah pada tulang selangka kanan akibat kekerasan dengan benda tumpul.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 311 Ayat (5) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa AGUS WILYEM BIN SAUL pada hari Sabtu tanggal 13 Nopember 2021 sekitar jam 20.30 wita atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di jalan Gubernur sarkawi desa lok rawa kec. Mandastana Kab. Batola. atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari sabtu tanggal 13 Nopember 2021 terdakwa pulang dari menagih hutang di Sungai Tabuk dengan mengendarai Sepeda motor suzuki Thunder Nopol DA 4769 UL dan kemudian terdakwa mampir dipinggir jalan untuk minum minuman alkohol yang dicampur kuku bima sebanyak 5 gelas. Dan kemudian terdakwa melanjutkan perjalanan lagi menuju pulang ke Kapuas dengan kecepatan 80 km/jam dan lampu kendaraan tidak menyala. Pada saat di Jalan Gubernur Sarkawi desa Lok Rawa Kec. Mandastana Kab. Batola sekitar jam 20.30 wita, terdakwa yang dalam kondisi mabuk merasa sepeda motornya berjalan sangat pelan padahal sudah diputar habis gasnya, sepeda motor yang terdakwa kendarai oleng ke kanan, dan terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol KH 4266 BW yang dikendarai korban ALI HARNI (meninggal dunia) yang memboncengkan istri nya saksi DIANA beserta anak-anaknya yang berjalan pelan dari arah yang berlawanan dari Kapuas menuju ke Sungai Tabuk. Sehingga terjadi benturan tabrakan kedua sepeda motor.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang mengemudikan kendraan bermotor dalam keadaan dipengaruhi alkohol mengakibatkan korban ALI HARNI

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal dunia Sebagaimana Visum Et repertum No.350 / 9322/Yanmed/RSAS Rumah Sakit Anshari saleh Banjarmasin yang ditandatangani oleh dr Raditya Bayu Erlangga tanggal 18 Nopember 2021 dengan hasil kesimpulan

Pemeriksaan korban Laki-laki usia tiga puluh dua tahun ditemukan luka robek pada dahi luka memar biruan pada bibir atas dan dagu terdapat keluar darah pada hidung dan telinga serta terdapat

memar dan teraba patah pada tulang selangka kanan akibat kekerasan dengan benda tumpul dan korban atas nama IRFAN FAHRI.mengalami luka ringan, dengan hasil visumet repertum No.350/9337/Yanmed/RSAS tanggal 18 Nopmeber 2021 ditandatangani oleh dr Desita Permatasari

hasil kesimpulan : Pendarahan dalam perut, luka terbuka pada kepala dan lecet pada kaki akibat persentuhan dengan benda tumpul yang mengakibatkan kroban cedera organ dalam perut dan cedera kepala ringan.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 310 Ayat (4), Ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Diana Binti Anang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu Tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 20.30 Wita di Jl. Gubernur Sarkawi Ds. Lok Rawa Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala dan pada waktu itu Saksi dibonceng oleh suami Saksi yang bernama Ali Harni menggunakan sepeda motor mio yang mengalami kecelakaan dengan sepeda motor Suzuki thunder;
  - Bahwa Saksi tidak melihat kecelakaan tersebut karena pada waktu itu kecelakaan tersebut secara tiba – tiba menabrak sepeda motor yang dikendarai suami Saksi;
  - Saksi menjelaskan Untuk pengendara sepeda motor mio adalah suami Saksi sendiri dan penumpangya Saksi beserta kedua anak Saksi dan untuk pengendara Suzuki thunder Saksi tidak mengenalnya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi sekeluarga berjalan dari arah kapuas menuju sungai tabuk mau ketempat keluarga yang mau nikahan dan untuk sepeda motor thunder berjalan dari arah sungai tabuk menuju kapuas;
- Bahwa pada saat itu Saksi berjalan dari arah Kapuas menuju sungai tabuk dengan suami dan kedua anak Saksi, pada saat mendekati tkp tiba – tiba ada sebuah sepeda motor merk Suzuki thunder oleng menuju ke arah Saksi dengan kecepatan tinggi dan dengan lampu depan tidak menyala. Seketika itu juga langsung menabrak kami yang berjalan pelan di kiri jalan dari arah Kapuas menuju sungai tabuk;
- Bahwa kondisi jalan pada saat itu bagus, lurus dan tidak ada lubang karena baru saja diaspal;
- Bahwa untuk sepeda motor matic Yamaha mio dikendarai oleh suami Saksi beserta kedua anak Saksi dan sepeda motor Suzuki thunder dikendarai oleng seorang laki – laki tanpa membawa penumpang dan Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa Saksi tidak mendengar ada bunyi rem, suara klakson dan lain – lain dari pengendara Suzuki thunder;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab pengendara Suzuki thunder tersebut oleng kekanan jalan;
- Bahwa suami Saksi pengendara Yamaha mio memiliki SIM C dan bisa mengemudi dengan baik;
- Bahwa suami Saksi mengendarai sepeda motor mio dengan kecepatan rendah dan untuk pengendara Suzuki thunder dengan kecepatan tinggi;
- Bahwa sepeda motor mio yang dikendarai suami Saksi lampunya menyala dan untuk Suzuki thunder lampu depannya tidak menyala;
- Bahwa posisi Saksi dengan keluarga berada di kiri jalan dari arah Kapuas menuju sungai tabuk dan untuk pengendara Suzuki thunder berada ditengah jalan dengan posisi kedua sepeda motor tertumpung di kiri jalan dari arah Kapuas menuju sungain tabuk;
- Bahwa Saksi melihat pengendara thunder mengalami luka diwajah dan untuk suami Saksi yang bernama Ali Harni tidak sadarkan diri dan meninggal diperjalanan menuju rumah sakit kemudian anak Saksi mengalami luka didahi dan perut terasa sakit sedangkan anak Saksi yang satunya dan Saksi sendiri tidak mengalami luka yang serius;
- Bahwa suami Saksi tidak ada pengaruh obat – obatan atau alkohol untuk pengendara Suzuki shogun Saksi tidak tahu;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kondisi suami Saksi meninggal dunia dan anak Saksi yang bernama Irfan fahri masih dirawat dirumah sakit;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut suami Saksi Diana Binti Anang yaitu Ali Harni meninggal dunia serta anak Saksi Diana Binti Anang yang bernama Irfan Fahri mengalami luka-luka;
- Bahwa kondisi jalan lurus beraspal dan baik karena baru saja diaspal dengan lebar jalan  $\pm 7$  (tujuh) meter, cuaca cerah dan arus lalu lintas sepi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Suzuki Thunder warna Hitam Nopol DA 4769 UL dan 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna Hitam No Rangka MH3SE88G0JJ095800 No Sin. E3R2E-2002634 Nopol KH 4266 BW adalah kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Lembar STNK Asli a.n DIANA No. STNK 07206899 adalah bukti surat sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam No Rangka MH3SE88G0JJ095800 No Sin. E3R2E-2002634 Nopol KH 4266 BW milik Saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Mariati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas pada pada hari Sabtu Tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 20.30 Wita di Jl. Gubernur Sarkawi Ds. Lok Rawa Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala dan pada waktu itu Saksi sedang mengendarai sepeda motor scoopy tepat berada dibelakang pengendara Yamaha mio yang mengalami kecelakaan;
- Bahwa Saksi melihat kecelakaan tersebut secara tiba – tiba dan pengendara sepeda motor Suzuki thunder tidak menyalakan lampu utamanya;
- Bahwa pengendara sepeda motor mio beserta penumpangnya adalah keluarga Saksi dan untuk pengendara Suzuki thunder Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa saat itu Saksi sekeluarga bersama pengendara sepeda motor mio berjalan dari arah kapuas menuju sungai tabuk mau ketempat keluarga yang mau nikahan dan untuk sepeda motor thunder berjalan dari arah sungai tabuk menuju Kapuas;
- Bahwa pada saat itu Saksi berjalan dari arah Kapuas menuju sungai tabuk berbarengan dengan sepeda motor mio yang mengalami kecelakaan, pada saat mendekati tkp tiba – tiba ada sebuah sepeda motor

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Suzuki thunder oleng menuju kearah kami dengan kecepatan tinggi dan dengan lampu depan tidak menyala. Seketika itu juga langsung menabrak sepeda motor mio yang dikendarai oleh keluarga Saksi dan Saksi terkejut kemudian melakukan pengereman mendadak dan terjatuh sendiri beserta kedua anak Saksi, tetapi kami tidak mengalami luka;

- Bahwa kondisi jalan pada saat itu bagus, lurus dan tidak ada lubang karena baru saja diaspal;
- Bahwa untuk sepeda motor matic Yamaha mio dikendarai oleh keluarga Saksi yang terdiri suami isteri dan kedua anaknya dan sepeda motor Suzuki thunder dikendarai oleng seorang laki – laki tanpa membawa penumpang dan Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa Saksi tidak mendengar ada bunyi rem, suara klakson dan lain – lain dari pengendara Suzuki thunder;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Farid Susanto Bin Abdul Hasan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas pada pada hari Sabtu Tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 20.30 Wita di Jl. Gubernur Sarkawi Ds. Lok Rawa Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala dan pada waktu itu Saksi sedang mengendarai sepeda motor scoopy tepat berada dibelakang pengendara Yamaha mio yang mengalami kecelakaan;
- Bahwa pada saat itu Saksi jaga malam sebagai satpam di PDAM yang dekat dengan lokasi kecelakaan;
- Bahwa Saksi tidak melihat kecelakaan tersebut karena saat terjadi kecelakaan Saksi sedang buang air besar di toilet;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat ada kendaraan bermotor lain yang berjalan dari arah Kapuas menuju sungai tabuk atau sebaliknya dan juga tidak ada kendaraan bermotor yang sedang beristirahat dipinggir jalan pada saat sebelum kejadian laka lantas tersebut;
- Bahwa pada saat itu jalan ditempat kejadian bagus, jalan lurus, tidak menikung, tidak ada lubang diaspal atau jalan yang bergelombang karena jalan tersebut baru saja diaspal;
- Bahwa Saksi melihat di tempat kejadian tidak ada penerangan lampu jalan;
- Bahwa Pada saat terjadi kecelakaan Saksi melihat ada dua buah sepeda motor tertumpuk dalam keadaan rusak berada dikanan jalalan dari arah sungai tabuk menuju Kapuas dengan seorang laki – laki yang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergeletak ditengah jalan dan sepasang suami isteri beserta dua orang anaknya tergeletak berada dikanan jalan dari arah sungai tabuk menuju Kapuas;

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Saksi tidak ada mendengar suara pengereman, suara klakson ataupun suara teriakan dari kedua pengendara tersebut;
- Bahwa Saksi mendengar dari warga sekitar kalau pengendara Suzuki thunder tersebut sebelum kecelakaan ada meminum minuman keras karena ada yang mencium bau mulutnya pada saat berbicara yaitu bau alkohol;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Moch. Ansari Saleh Nomor: 350/9232/Yanmed/RSAS tanggal 18 November 2021 perihal hasil pemeriksaan korban atas nama Ali Harni yang ditandatangani oleh dr. Rdiya Bayu Erlangga dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki usia tiga puluh dua tahun ditemukan luka robek pada dahi, luka memar kebiruan pada bibir atas dan dagu, terdapat keluar darah pada hidung dan telinga serta terdapat memar dan teraba patah pada tulang selangka kanan akibat persentuhan dengan tumpul. Penyebab kematian korban tidak bisa ditentukan karena dilakukan pemeriksaan bedah mayat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Moch. Ansari Saleh Nomor: 350/9337/Yanmed/RSAS tanggal 18 November 2021 perihal hasil pemeriksaan korban atas nama Irfan Fahri yang ditandatangani oleh dr. Rdiya Bayu Erlangga dengan kesimpulan pendarahan dalam perut, luka terbuka pada kepala dan lecet pada kaki diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul yang mengakibatkan korban cedera organ dalam perut dan cedera kepala ringan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas pada pada hari Sabtu Tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 20.30 Wita di Jl. Gubernur Sarkawi Ds. Lok Rawa Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai kendaraan Suzuki Thunder warna hitam untuk nopolnya Terdakwa tidak ingat, Terdakwa sendiri mengendarai sepeda motor tersebut dan Terdakwa melaju dari arah Sungai Tabuk menuju Kapuas hendak pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menagih hutang di sungai tabuk, kemudian Terdakwa pulang menuju kerumah kemudian sebelum pulang Terdakwa mampir di pinggir jalan karena ada teman Terdakwa yang berada disitu. Kemudian teman Terdakwa mengajak terdakwa minum alkohol campur kuku bima. Terdakwa menolak tetapi teman Terdakwa tetap membujuk dan akhirnya Terdakwa minum alkohol sebanyak 5 gelas seteah minum Terdakwa langsung pulang kerumah, saat berada di perjalanan pulang Terdakwa mengalami kecelakaan;
- Bahwa pada saat perjalanan pulang tersebut Terdakwa merasakan pusing di kepala dan mata berkunang kunang;
- Bahwa dalam keadaan tersebut Terdakwa merasakan kalau ban depan terasa goyang dan Terdakwa merasa sepeda motor Terdakwa berjalan sangat pelan padahal gas sudah Terdakwa putar habis;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak memiliki SIM C padahal Terdakwa tahu kalau berkendara harus memiliki SIM terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau mengendarai kendaraan bermotor dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol bisa mengakibatkan kecelakaan dan membahayakan orang lain;
- Bahwa kendaraan mengalami kecelakaan antara sepeda motor thunder yang Terdakwa kendarai dengan sepeda motor matik
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan Terdakwa menggunakan sepeda motor thunder mau pulang kerumah dari arah sungai tabuk menuju Kapuas dan pengendara sepeda motor matik dari arah Kapuas menuju sungai tabuk;
- Bahwa pada saat itu jalannya baik karena baru diaspal dan jalannya tidak bergelombang dan tidak ada lubang;
- Bahwa Terdakwa melihat jalannya tidak ada marka karena baru diaspal dan tidak ada lampu penerangan;
- Bahwa jalan tempat terjadi kecelakaan tersebut merupakan jalan lurus;
- Bahwa saat itu Terdakwa kurang melihat jelas lampu sepeda motor menyala atau tidak dan untuk sepeda motor yang Terdakwa kendarai lampu depannya tidak menyala;
- Bahwa kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendarai seingat Terdakwa sekitar 80 km/jam;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa cuma mengurangi gas motor tetapi tidak melakukan pengereman;
- Bahwa Terdakwa mengakui penyebab kecelakaan tersebut karena Terdakwa mengendarai sepeda motor Terdakwa dengan kecepatan tinggi dan dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol dan Terdakwa juga merasa bahwa Terdakwa juga oleng kekanan jalan;
- Bahwa ketika mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi, Terdakwa merasa biasa saja karena dalam pengaruh alkohol;
- Bahwa untuk rem depan berfungsi dan rem belakang sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa berfungsi normal;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau pengemudi Sepeda motor matik meninggal dunia sedangkan penumpangya Terdakwa tidak tau;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau mengemudikan sepeda motor setelah minum minuman yang mengandung alkohol berbahaya tetapi Terdakwa tetap mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Suzuki Thunder warna Hitam Nopol DA 4769 UL dan 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna Hitam Nopol KH 4266 BW adalah kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Suzuki Thunder warna Hitam Nopol DA 4769 UL;
2. 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna Hitam No Rangka MH3SE88G0JJ095800 No Sin. E3R2E-2002634 Nopol KH 4266 BW;
3. 1 (satu) Lembar STNK Asli a.n DIANA No. STNK 07206899;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi kecelakaan lalu lintas pada pada hari Sabtu Tanggal 13 November 2021 sekitar pukul 20.30 Wita di Jl. Gubernur Sarkawi Ds. Lok Rawa Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala yaitu antara Terdakwa dengan Saksi Diana Binti Anang yang mana Saksi Diana Binti

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Anang saat itu berboncengan dengan suaminya yaitu Ali Harni dan kedua anak saksi;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai kendaraan Suzuki Thunder warna hitam Nopol DA 4769 UL, Terdakwa sendirian mengendarai sepeda motor tersebut dan Terdakwa melaju dari arah Sungai Tabuk menuju Kapuas hendak pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menagih hutang di sungai tabuk, kemudian Terdakwa pulang menuju kerumah kemudian sebelum pulang Terdakwa mampir di pinggir jalan karena ada teman Terdakwa yang berada disitu. Kemudian teman Terdakwa mengajak terdakwa minum alkohol, Terdakwa menolak tetapi teman Terdakwa tetap membujuk dan akhirnya Terdakwa minum alkohol sebanyak 5 gelas seteah minum Terdakwa langsung pulang kerumah, saat berada di perjalanan pulang Terdakwa mengalami kecelakaan;
- Bahwa pada saat perjalanan pulang tersebut Terdakwa merasakan pusing di kepala dan mata berkunang kunang;
- Bahwa dalam keadaan tersebut Terdakwa merasakan kalau ban depan terasa goyang dan Terdakwa merasa sepeda motor Terdakwa berjalan sangat pelan padahal gas sudah Terdakwa putar habis;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak memiliki SIM C padahal Terdakwa tahu kalau berkendara harus memiliki SIM terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau mengendarai kendaraan bermotor dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol bisa mengakibatkan kecelakaan dan membahayakan orang lain;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan terdakwa menggunakan sepeda motor thunder mau pulang kerumah dari arah sungai tabuk menuju Kapuas dan pengendara sepeda motor metic dari arah Kapuas menuju sungai tabuk;
- Bahwa pada saat itu jalannya baik karena baru diaspal dan jalannya tidak bergelombang dan tidak ada lubang;
- Bahwa saat itu Terdakwa kurang melihat jelas lampu sepeda motor menyala atau tidak dan untuk sepeda motor yang Terdakwa kendarai lampu depannya tidak menyala;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa cuma mengurangi gas motor tetapi tidak melakukan pengereman;
- Bahwa Terdakwa mengakui penyebab kecelakaan tersebut karena Terdakwa mengendarai sepeda motor Terdakwa dengan kecepatan tinggi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol dan Terdakwa juga merasa bahwa Terdakwa juga oleng ke kanan jalan;

- Bahwa ketika mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi, Terdakwa merasa biasa saja karena dalam pengaruh alkohol;
- Bahwa untuk rem depan berfungsi dan rem belakang sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa berfungsi normal;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau mengemudikan sepeda motor setelah minum minuman yang mengandung alkohol berbahaya tetapi Terdakwa tetap mengendarai sepeda motor;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut suami Saksi Diana Binti Anang yaitu Ali Harni meninggal dunia serta anak Saksi Diana Binti Anang yang bernama Irfan Fahri mengalami luka-luka;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Moch. Ansari Saleh Nomor: 350/9232/Yanmed/RSAS tanggal 18 November 2021 perihal hasil pemeriksaan korban atas nama Ali Harni yang ditandatangani oleh dr. Rdiya Bayu Erlangga dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki usia tiga puluh dua tahun ditemukan luka robek pada dahi, luka memar kebiruan pada bibir atas dan dagu, terdapat keluar darah pada hidung dan telinga serta terdapat memar dan teraba patah pada tulang selangka kanan akibat persentuhan dengan tumpul;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Moch. Ansari Saleh Nomor: 350/9337/Yanmed/RSAS tanggal 18 November 2021 perihal hasil pemeriksaan korban atas nama Irfan Fahri yang ditandatangani oleh dr. Rdiya Bayu Erlangga dengan kesimpulan pendarahan dalam perut, luka terbuka pada kepala dan lecet pada kaki diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul yang mengakibatkan korban cedera organ dalam perut dan cedera kepala ringan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Mrh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 311 Ayat (5) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang;
3. Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang atas perbuatannya, ia didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“*error in persona*”);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang mengaku bernama Agus Wilyem Bin Saul yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula identitas Terdakwa tersebut oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang”;**

Menimbang, bahwa kecelakaan lalu lintas yang diatur dalam Pasal 311 UU LLAJ disebabkan karena orang sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang. Pasal 311 UU LLAJ tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana bentuk kesengajaan mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang;



Menimbang, bahwa situasi yang dapat dikatakan sebagai sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara yang membahayakan perlu diketahui bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi;

Menimbang, bahwa dalam mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan, setiap orang wajib mematuhi ketentuan:

- a. rambu perintah atau rambu larangan;
- b. marka jalan;
- c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. gerakan lalu lintas;
- e. berhenti dan parkir;
- f. peringatan dengan bunyi dan sinar;
- g. kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
- h. tata cara penggandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan tersebut dapat dilihat pada situasi-situasi di antaranya Berkendara melebihi batas kecepatan yang dibolehkan, sebagaimana Pasal 115 UU LLAL menyatakan Pengemudi Kendaraan Bermotor di jalan dilarang:

- a. Mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan paling tinggi yang diperbolehkan; dan / atau;
- b. Berbalapan dengan Kendaraan Bermotor lain;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan sengaja membahayakan nyawa atau barang, misalkan seseorang berkendara di area kawasan perkotaan, namun melebihi batas kecepatan maksimal yang ditentukan (lebih dari 50km/jam). Berarti hal tersebut sudah termasuk membahayakan, karena pada dasarnya pengemudi telah dilarang untuk mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan yang ditentukan, sehingga kesalahan pengemudi identik dengan tidak mempergunakan peraturan lalu lintas. Misalnya ia tidak memberi tanda akan membelok, atau ia mengendarai mobil tidak di jalur kiri, atau pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas pada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, atau menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu lalu lintas atau berkendara dengan membahayakan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terjadi kecelakaan lalu lintas pada pada hari Sabtu Tanggal 13 November 2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 20.30 Wita di Jl. Gubernur Sarkawi Ds. Lok Rawa Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala yaitu antara Terdakwa dengan Saksi Diana Binti Anang yang mana Saksi Diana Binti Anang saat itu berboncengan dengan suaminya yaitu Ali Harni dan kedua anak saksi;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa mengendarai kendaraan Suzuki Thunder warna hitam Nopol DA 4769 UL, Terdakwa sendirian mengendarai sepeda motor tersebut dan Terdakwa melaju dari arah Sungai Tabuk menuju Kapuas hendak pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa menagih hutang di sungai tabuk, kemudian Terdakwa pulang menuju kerumah kemudian sebelum pulang Terdakwa mampir di pinggir jalan karena ada teman Terdakwa yang berada disitu. Kemudian teman Terdakwa mengajak Terdakwa minum alkohol, Terdakwa menolak tetapi teman Terdakwa tetap membujuk dan akhirnya Terdakwa minum alkohol sebanyak 5 gelas setelah minum Terdakwa langsung pulang kerumah, saat berada di perjalanan pulang Terdakwa mengalami kecelakaan;

Menimbang, bahwa pada saat perjalanan pulang tersebut Terdakwa merasakan pusing di kepala dan mata berkunang kunang;

Menimbang, bahwa dalam keadaan tersebut Terdakwa merasakan kalau ban depan terasa goyang dan Terdakwa merasa sepeda motor Terdakwa berjalan sangat pelan padahal gas sudah Terdakwa putar habis;

Menimbang, bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak memiliki SIM C padahal Terdakwa tahu kalau berkendara harus memiliki SIM terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau mengendarai kendaraan bermotor dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol bisa mengakibatkan kecelakaan dan membahayakan orang lain;

Menimbang, bahwa pada saat terjadi kecelakaan terdakwa menggunakan sepeda motor thunder mau pulang kerumah dari arah sungai tabuk menuju Kapuas dan pengendara sepeda motor metic dari arah Kapuas menuju sungai tabuk;

Menimbang, bahwa pada saat itu jalannya baik karena baru diaspal dan jalannya tidak bergelombang dan tidak ada lubang serta jalan lokasi kecelakaan merupakan jalan lurus;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa kurang melihat jelas lampu sepeda motor menyala atau tidak dan untuk sepeda motor yang Terdakwa kendari lampu depannya tidak menyala;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa cuma mengurangi gas motor tetapi tidak melakukan pengereman;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui penyebab kecelakaan tersebut karena Terdakwa mengendarai sepeda motor Terdakwa dengan kecepatan tinggi dan dalam keadaan dipengaruhi minuman beralkohol dan Terdakwa juga merasa bahwa Terdakwa juga oleng ke kanan jalan;

Menimbang, bahwa ketika mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi, Terdakwa merasa biasa saja karena dalam pengaruh alkohol;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau mengemudikan sepeda motor setelah minum minuman yang mengandung alkohol berbahaya tetapi Terdakwa tetap mengendarai sepeda motor;

Menimbang, bahwa dari tindakan Terdakwa yang dengan sengaja mengemudi sepeda motor dalam keadaan mabuk sehingga Terdakwa yang menggunakan kendaraannya secara kencang dan ugal-ugalan membahayakan bagi pengguna jalan lainnya serta tindakan Terdakwa yang tidak memperkirakan apa yang akan terjadi apabila tetap melajukan kendaraannya dengan kondisi tersebut serta tidak berkonsentrasi terhadap situasi di sekitar Terdakwa dengan tidak memperhatikan situasi di sekitar jalan secara seksama, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini Terdakwa tidak mengadakan penghati-hati mengenai apa yang diperbuatnya dan tidak mengadakan penduga-duga akan akibat apa yang diperbuatnya, dengan demikian Terdakwa telah dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti pula secara hukum;

**Ad.3. Unsur “Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan meninggal dunia adalah hilangnya nyawa seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terjadi kecelakaan lalu lintas pada pada hari Sabtu Tanggal 13 November 2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 20.30 Wita di Jl. Gubernur Sarkawi Ds. Lok Rawa Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala yaitu antara Terdakwa dengan Saksi Diana Binti Anang yang mana Saksi Diana Binti Anang saat itu berboncengan dengan suaminya yaitu Ali Harni dan kedua anak saksi;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut suami Saksi Diana Binti Anang yaitu Ali Harni meninggal dunia serta anak Saksi Diana Binti Anang yang bernama Irfan Fahri mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut kendaraan milik Saksi Diana Binti Anang dan kendaraan yang dikendarai sama-sama rusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Moch. Ansari Saleh Nomor: 350/9232/Yanmed/RSAS tanggal 18 November 2021 perihal hasil pemeriksaan korban atas nama Ali Harni yang ditandatangani oleh dr. Rditya Bayu Erlangga dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki usia tiga puluh dua tahun ditemukan luka robek pada dahi, luka memar kebiruan pada bibir atas dan dagu, terdapat keluar darah pada hidung dan telinga serta terdapat memar dan teraba patah pada tulang selangka kanan akibat persentuhan dengan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Moch. Ansari Saleh Nomor: 350/9337/Yanmed/RSAS tanggal 18 November 2021 perihal hasil pemeriksaan korban atas nama Irfan Fahri yang ditandatangani oleh dr. Rditya Bayu Erlangga dengan kesimpulan pendarahan dalam perut, luka terbuka pada kepala dan lecet pada kaki diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul yang mengakibatkan korban cedera organ dalam perut dan cedera kepala ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti pula secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 311 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Mrh





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan atas tuntutan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa, dan atas hal tersebut Majelis berpendapat setiap putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan adalah juga sebagai pendidikan bagi Terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya, pendidikan bagi masyarakat agar sadar dan tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai-nilai sosial yang rusak akibat tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Suzuki Thunder warna Hitam Nopol DA 4769 UL yang telah disita dari Terdakwa yang mana barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan, oleh karena barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 ( Satu ) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna Hitam No Rangka MH3SE88G0JJ095800 No Sin. E3R2E-2002634 Nopol KH 4266 BW dan 1 (satu) Lembar STNK Asli a.n DIANA No. STNK 07206899 yang telah disita dari Saksi Diana Binti Anang, maka dikembalikan kepada Saksi Diana Binti Anang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Ali Harni Meninggal dan Irfan Fahri mengalami luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 311 ayat (5) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Wilyem Bin Saul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Mio warna Hitam No Rangka MH3SE88G0JJ095800 No Sin. E3R2E-2002634 Nopol KH 4266 BW;
  - 1 (Satu) Lembar STNK Asli a.n DIANA No. STNK 07206899;

Dikembalikan kepada Saksi Diana Binti Anang;

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Thunder warna Hitam Nopol DA 4769 UL;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2022/PN Mrh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, oleh kami, Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Bayu Dwi Putra, S.H., Indi Rizka Sahfira, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanti Astuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Andita Rizkianto, S.H., M.H., Penuntut Umum yang bersidang melalui teleconference dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa menghadap sendiri yang bersidang melalui teleconference dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Dwi Putra, S.H

Andi Rachmad Sulistiyanto, S.H., M.Kn

Indi Rizka Sahfira, S.H

Panitera Pengganti,

Susanti Astuti, S.H.